



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 427/ /DISKEPORA/2019

TENTANG
STANDAR PEDOMAN PENGIRIMAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEMUDA YANG BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi dan memotivasi atas dedikasi karya-karya pemuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah berprestasi, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memberikan Penghargaan bagi Pemuda yang berprestasi dan berdedikasi di Bangka Belitung;
- b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf a, perlu menyusun Standar Pedoman Pengiriman dan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda yang Berdedikasi Dan Berprestasi di Bangka Belitung tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
5. Keputusan Presiden No 23 Tahun 1976 tentang Hadiah, Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga;
6. Keputusan Menteri Negara pemuda dan Olahraga Nomor: 041/MENPORA/2000 tentang Petunjuk pelaksanaan tanda penghargaan pemuda pelopor Nasional;
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Standar Pedoman Pengiriman dan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda yang Berdedikasi Dan Berprestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
- Kedua : Keputusan ini sebagai Standar Petunjuk/Acuan Teknis pelaksanaan dalam Pengiriman dan Pemberian Penghargaan Kepemudaan di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 kepada para pemuda yang berprestasi dan berdedikasi di berbagai aspek bidang kehidupan yang mempunyai dampak sosial lebih lanjut;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Standar Pedoman Pengiriman dan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda yang Berdedikasi dan Berprestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
2. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepemudaan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi pengeluaran OPD.
6. Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran OPD yang selanjutnya disingkat KPA Pengeluaran OPD adalah pejabat yang diberi kuasa oleh OPD/Kepala OPD untuk menguji dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) dan menandatangani surat Pertanggungjawaban (SPJ).
7. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
9. Pengiriman dan Pemberian Penghargaan adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada pemuda yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk pengembangan prestasi dan dedikasi.

10. Pengelolaan Bantuan Pengiriman dan Pemberian Penghargaan adalah rangkaian mekanisme pengelolaan pelayanan, bentuk objek belanja, persyaratan bantuan, besaran bantuan, dan penyerahan bantuan serta laporan pertanggungjawaban.
11. Proposal adalah permohonan bantuan dari pemuda yang memuat sekurang-kurangnya maksud, tujuan, dan rencana anggaran.
12. Bantuan adalah pemberian berupa uang saku/akomodasi/transportasi.
13. Surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dari pemuda yang memuat maksud, tujuan dan besaran permohonan.
14. Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Instansi/ Lembaga/ Organisasi Kepemudaan/ Perguruan Tinggi/ Kepala Sekolah terkait.
15. Tim Verifikasi adalah pejabat eselon III/IV yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi atas semua mekanisme pengelolaan pelayanan, bentuk objek belanja, persyaratan bantuan, besaran bantuan, dan penyerahan bantuan serta laporan pertanggungjawaban.
16. Pemuda yang berdedikasi dan berprestasi adalah pemuda yang melakukan pengabdian/pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha bagi warga/perseorangan maupun terhimpun dalam kelompok/komunitas pemuda yang mempunyai tujuan yang mulia serta pemuda yang berprestasi di bidang tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

A. MAKSUD

Maksud Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai pedoman dan sekaligus alat kontrol dalam pengambilan kebijakan terhadap pelayanan, terutama dalam proses dan penetapan pemberian belanja Bantuan Pengiriman dan Pemberian Penghargaan untuk kepentingan masyarakat yang bersumber dari APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai Azas Pengelolaan Keuangan Daerah, Ekonomis, Efisien, Efektif, Transparan dan Bertanggung jawab serta memperhatikan Azas Kewajaran dan Kepatutan.

B. TUJUAN

Tujuan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini adalah :

1. Tersedianya pedoman dalam pelayanan dan proses pemberian Bantuan Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi pemuda yang berprestasi dan berdedikasi.
2. Menghindari kemungkinan terjadinya kebijakan yang bersifat subjektif dalam penetapan pemberian bantuan serta upaya menciptakan kepastian dalam memberikan pelayanan dan Bantuan Pengiriman dan Pemberian Penghargaan.
3. Memudahkan koordinasi, perencanaan, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan untuk OPD, Tim Verifikasi dan OPD teknis terkait dalam Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta para penerima bantuan untuk menciptakan pengelolaan bantuan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel.

C. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring, dan evaluasi pemberian Bantuan Pengiriman dan Pemberian Penghargaan yang bersumber dari APBD.
2. Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dapat berupa Uang Saku, Akomodasi dan Uang Transportasi
3. Belanja Bantuan Pengiriman dan Pemberian Penghargaan yang ditetapkan berlaku selama tahun anggaran berjalan atau dari awal Januari sampai dengan akhir Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Apabila terdapat persetujuan atau klaim melewati masa sebagaimana dimaksud maka tidak dibayarkan.

BAB III
BANTUAN
A. UMUM

1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan bantuan kepada Pemuda sesuai kemampuan keuangan OPD.
2. Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk pemuda.
3. Pemuda sebagaimana dimaksud meliputi:
 - Pemuda berusia 16 - 30 tahun.
 - Pemuda yang berdedikasi dan berprestasi di bidang pendidikan, Pelatihan, Pengaderan, Pembimbingan, Pendampingan dan Forum kepemudaan.
4. Bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dialokasikan kepada pemuda sebagaimana dimaksud berupa uang saku/akomodasi/transportasi.
5. Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memenuhi kriteria paling sedikit :
 - Selektif;
 - Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - Bersifat sementara dan tidak terus menerus;
 - Sesuai tujuan penggunaan.
6. Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
7. Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
8. Bantuan berupa uang yang diterima langsung oleh penerima bantuan yang manfaat peruntukannya langsung diterima oleh penerima bantuan.
9. Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti uang saku, uang akomodasi dan uang transportasi.

B. PERSYARATAN

Persyaratan Bantuan untuk Pemuda meliputi :

- a. Usulan tertulis (proposal) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui Dinas yang menangani Kepemudaan setempat.
- b. Memiliki identitas yang jelas yang dibuktikan dengan fotocopy KTP.
- c. Pemuda berusia 16 – 30 tahun.
- d. Sanggup menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan;
- e. Bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- f. Setiap usulan tertulis/proposal telah disertai hasil evaluasi dan direkomendasikan dari Instansi/Lembaga/Organisasi Kepemudaan/Perguruan Tinggi/Kepala Sekolah terkait.
- g. Melampirkan rincian dana (Rencana Anggaran Biaya/ RAB) yang dibutuhkan.

C. PENGANGGARAN

Besaran bantuan ditetapkan berdasarkan proposal yang telah dievaluasi dan dipertimbangkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung atau Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Untuk Pemuda yang menerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
2. Bendahara pengeluaran OPD dapat menunda pembayaran bantuan apabila Tim Verifikasi menolak atas persyaratan pembayaran.
3. Tim Verifikasi dapat menunda proses verifikasi bantuan apabila belum lengkap persyaratan.
4. Penyerahan bantuan berupa : uang saku, uang akomodasi an uang transportasi, dan bagi Penerima bantuan tersebut kewajiban untuk menyampaikan bukti penyerahan bantuan (SPJ) kepada Bendahara Pengeluaran OPD.

5. Pertanggungjawaban Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi :
 - a. Proposal bantuan dari calon penerima bantuan;
 - b. Disposisi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung / Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Hasil evaluasi Tim Verifikasi;
 - d. Surat Rekomendasi dari Instansi /Lembaga /Organisasi Kepemudaan /Perguruan Tinggi/ Kepala Sekolah terkait
6. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
7. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan meliputi :
 - Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan meliputi bukti fisik berupa tanda terima uang saku, boardingpas tiket pesawat, bill hotel.
 - Laporan Kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
8. Penerima bantuan adalah obyek audit secara mandiri yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah atau pihak yang berwenang.

E. MEKANISME PENCAIRAN

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendisposisikan semua berkas sebagaimana dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses pencairan sesuai ketentuan.
2. Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi dan memberikan validasi atas kesesuaian dan kelengkapan persyaratan untuk ditandatangani dan selanjutnya diproses pencairannya kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kelengkapannya tersebut kemudian diarsipkan secara tertib sebagai bahan audit dan pertanggungjawaban.
4. Bendahara pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat laporan bulanan pertanggungjawaban bendaharawan administratif dan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Tim Verifikasi membuat daftar penerima dan besaran bantuan, berapa uang yang telah dibayarkan, berapa yang telah dipertanggungjawabkan dan menagih bukti pertanggungjawaban atas bantuan.

BAB VI

LAIN-LAIN

Mekanisme proses pemberian Bantuan Pengiriman dan Pemberian Penghargaan sebagaimana tercantum pada lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini

Tim Verifikasi, Bendahara, Penerima Bantuan Pengiriman dan Pemberian Penghargaan dalam pemberian Bantuan Pengiriman dan Pemberian Penghargaan yang bersumber pada APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaannya mulai Tahun 2019 berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

BAB VII

PENUTUP

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal _____ 2019

KEPALA DINAS,

H. SUHARTO, SE., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620501 198903 1 008